

**TANGGUNG JAWAB PEMILIK TEMPAT PENITIPAN ANAK
TERHADAP TIDAK TERPENUHINYA STANDAR SARANA
DAN PRASARANA MENURUT PERATURAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 137
TAHUN 2014 TENTANG STANDAR NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(Studi Di Tempat Penitipan Anak Rumah Ananda Kota Pekanbaru)**

Oleh : Desi Nurliana

Pembimbing 1 : Dr. Maryati Bachtiar, S.H., M.Kn

Pembimbing 2 : Ulfia Hasanah, S.H., M.Kn

**Alamat : Jln. Gelugur Ujung No 71, Kelurahan Tangkerang Utara,
Kecamatan Bukit Raya.**

Email : Nurlianadesi2@gmail.com Telepon : 0812-7694-1062

ABSTRACT

The growing number of parents working outside the home makes the family function as a place to educate the child less. Often, parents submit parenting and children's education to other people (institutions or institutions) that grow a lot of mushroom, especially in large cities such as the daycare places of Ananda Kota Pekanbaru.

This type of research is sociological, because in this research the author directly conducts research on the location or place studied to provide a complete and clear picture of the problem studied

Based on the results of the research problem there are two points that can be concluded, first, the existence of the legal relationship between the owner of the nursery with parents is the relationship in carrying out the child care Agreement. The owner of the nursery and the parents here as the owners of rights and obligations where the objective is the achievement of services that must be given the owner to the child who deposited and the child/parent as the subject/perpetrator of activities and owners as Facilitator so that the parents can say as a service user and the owner of a nursery as a service provider. Secondly, the owner of the nursery does not carry out its responsibilities in fulfilling the facilities and infrastructure as well as in the administration process. The facilities and infrastructures that have not been fulfilled are not yet maintain good hygiene and lack of standard feasibility. The nursery owners of the Ananda House also do not have a standard operational procedure (SOP), and do not make an annual report. Author's suggestion, first, is expected to the daycare owner to foster awareness about the importance of knowing and fulfilling the standard of worthiness for a daycare for safety and comfort for children who be stored at. Second, it is expected to the relevant service to further improve the supervision of daycare that stands in Pekanbaru city such as increasing the performance of the viewer to more actively supervise and foster a nursery that does not comply with Standards of eligibility and provide strict sanctions for daycare that does not improve its facilities and infrastructure.

Keywords: Responsibility - The daycare - Pekanbaru

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Taman penitipan anak merupakan salah satu bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus pengasuhan dan kesejahteraan sosial terhadap anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun.¹ Dalam hukum Indiana, bisnis penyedia penitipan anak adalah merawat dan mengawasi anak.²

Menurut Buku III Bab XI KUHPerdara yang mengatur tentang penitipan dalam Pasal 1694 disebutkan bahwa penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpan dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.³

Menurut Subekti perjanjian penitipan anak dapat dikatakan termasuk ke dalam perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu. Ini merujuk pada penjelasan mengenai “perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu”. Dijelaskan bahwa dalam perjanjian ini suatu pihak menghendaki dari pihak lawannya dilakukannya suatu pekerjaan untuk mencapai sesuatu tujuan, untuk mana bersedia membayar upah, sedangkan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan

tersebut sama sekali terserah kepada pihak lawan itu. Biasanya pihak lawan ini adalah seorang ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut dan biasanya pihak lawan ini juga sudah memasang tarif untuk jasanya.⁴ Undang-undang membagi perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam tiga macam, yaitu :⁵

- a. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu;
- b. Perjanjian kerja/perburuhan; dan
- c. Perjanjian pendorongan pekerjaan.

Di negara bagian sistem penitipan anak adalah kombinasi kompleks dari bentuk-bentuk perawatan yang didanai oleh berbagai sumber, termasuk pemerintah federal, negara bagian dan lokal, bisnis, dan individu.⁶ Dalam perjanjian, subjek hukum yang dikenal oleh para ahli hukum ada dua, yaitu:⁷

1. Orang pribadi.
2. Badan hukum (*Legal entity*).

Dalam suatu perjanjian disebutkan bahwa yang menjadi objek dalam perjanjian adalah prestasi. Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur dimana prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Menurut Pasal 1234 KUHPerdara yang termasuk prestasi yaitu :⁸

1. Memberikan sesuatu;

¹ Yuliani Nurani Sujiono, *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*, PT Macanan Jaya Cemerlang, Jakarta, 2009, hlm. 26.

² *Standar Mut. Ins. Co. v. Kidd*, 136 F. Supp. 2d 950 (S.D. Ind.), aff'd sub nom. *Standard Mut. Ins. Co. v. Chastain*, 21 F. App'x 499 (7th Cir. 2001), diakses pada tanggal 7 Januari 2019, diterjemahkan oleh Google Translate.

³ Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴ Subekti, *Aneka Perjanjian Cetakan ke-9*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 58.

⁵ *Ibid*, hlm. 57.

⁶ Giselle Sered, *Day Care and Tax Policy*. 12 *Am. J. Tax Pol'y* 159, 163 (1995), diakses pada tanggal 7 Januari 2019, diterjemahkan oleh Google Translate.

⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003, hlm. 19-21.

⁸ Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2. Berbuat sesuatu;
3. Dan tidak berbuat sesuatu.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata tersebut maka di dalam suatu perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, salah satunya adalah perjanjian penitipan anak yang menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak orang tua dan pihak Rumah Ananda. Sebagaimana yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang tidak tercantum dalam perjanjian tertulis.

Selain dari perjanjian lisan yang disepakati pihak penitipan anak juga memiliki tanggung jawab dasar terhadap pemberian sarana dan prasana yang memadai serta lingkungan yang bersih demi kesehatan anak yang dititipkan, hal ini pun telah diatur dalam Pasal 32 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini yang menyatakan bahwa persyaratan sarana dan prasarana tempat penitipan anak yang aman dan sehat.⁹ Dalam prakteknya pemilik rumah Ananda tidak memenuhi tanggung jawabnya dalam hal memberikan kewajiban dalam bentuk sarana dan prasarana. Seperti ruangan outdoor yang sempit dan kurang layak serta kurangnya ventilasi.

Pemilik Rumah Ananda sebagai tempat penitipan anak harusnya bertanggung jawab atas pengelolaan serta penyediaan sarana dan prasarana

yang memadai. Menurut David S. Doty, J., berpendapat bahwa:¹⁰

1. Klaim anak terhadap pengelola penitipan anak termasuk dalam ruang lingkup pengecualian kebijakan bisnis;
2. Klaim anak termasuk dalam ruang lingkup pengasuhan terhadap kebijakan orang
3. Undang-undang melarang perlindungan “di bawah asuransi pemilik rumah penitipan anak untuk kerugian atau kerusakan yang timbul dari pengelolaan layanan penitipan anak”.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana Tanggung Jawab Pemilik Tempat Penitipan Anak Rumah Ananda. sehingga penulis tertarik untuk menuangkannya dalam suatu karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **“Tanggung Jawab Pemilik Tempat Penitipan Anak Terhadap Tidak Terpenuhinya Standar Sarana dan Prasarana Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Studi di Tempat Penitipan Anak Rumah Ananda Kota Pekanbaru)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan hukum antara pemilik tempat penitipan anak Rumah Ananda dan orang tua yang menitipkan anak?
2. Bagaimana tanggung jawab pemilik tempat penitipan anak Rumah Ananda?

⁹ Pasal 32 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

¹⁰ Metro. Prop. & Cas. Ins. Co. v. Adamez ex rel. Adamez, 102 F . Supp. 3d 1080 (d. Minn.2015), diakses pada tanggal 7 Januari 2019, diterjemahkan oleh Google Translate.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hubungan hukum antara pemilik tempat penitipan anak Rumah Ananda dan orang tua yang menitipkan anak?
- b. Untuk mengetahui tanggung jawab pemilik tempat penitipan anak Rumah Ananda

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis
- b. Bagi Dunia Akademik

D. Kerangka Teori

1. Teori Tanggung Jawab

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum. Sanksi dikenakan *deliquet*, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab. Subjek *responsibility* dan subjek kewajiban hukum adalah sama. Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab : pertanggungjawaban kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*).¹¹

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa : “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul

tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹²:

2. Konsep Perjanjian

Pasal 1313 KUHPdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Perjanjian adalah persetujuan yang dirumuskan secara tertulis yang melahirkan bukti tentang adanya hak dan kewajiban.¹³

Perjanjian adalah perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih yang isi perjanjian tersebut didasarkan atas kesepakatan atau persetujuan bersama.¹⁴ Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, yang isinya adalah hak dan kewajiban, suatu hak untuk menuntut sesuatu dan di sebelah lain suatu kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.¹⁵

E. Kerangka Konseptual

1. Perjanjian penitipan adalah suatu perjanjian yang baru akan terjadi apabila seseorang telah menerima sesuatu dari seseorang lain dengan syarat akan menyimpannya dengan mengembalikannya dalam wujud asal.¹⁶

¹² Hans Kelsen Diterjemahkan Oleh Somardi, *General Theory of Law and Deskriptif Empiric*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 140.

¹³ Kusumohamidjojo Budiono, *Dasar-dasar Merancang Kontrak*, Gramedi Widiasarana, Jakarta, 1998, hlm.6.

¹⁴ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perjanjian*, PT Citra Buana, Bandung, 1989, hlm.5.

¹⁵ R. Subekti, *Aspek-aspek Hukum Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 2.

¹⁶ <http:// pengertian-perjanjian-penitipan-subjek-dan-objek-perjanjian-penitipan-hak-hak->

¹¹ Jimly asshidiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2006, hlm. 61.

2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁷
3. Taman Penitipan Anak adalah salah satu bentuk PAUD jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus pengasuhan dan kesejahteraan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun.¹⁸
4. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis adalah jenis penelitian sosiologis.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penjabaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁰

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah di Jalan Muslimin, Marpoyan Damai, Kota

Pekanbaru yaitu Tempat Penitipan Anak Rumah Ananda.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Populasi adalah obyek penelitian sebagai sasaran untuk mendapatkan dan mengumpulkan data.²¹

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.²²

5. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer
- b. Data Sekunder

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara;
- b. Studi Kepustakaan.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Terhadap data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisis kualitatif apabila data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran, data tersebut sukar diukur dengan angka, hubungan antar variabel tidak jelas, sampel lebih bersifat non probabilitas, pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan pengamatan, dan penggunaan-

dan-kewajiban-kewajiban-berhubungan-dengan-perjanjian.html, diakses, tanggal, 26 Januari 2019.

¹⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹⁸ Yuliani Nurani Sujiono, *Op. cit.*, hlm. 24.

¹⁹ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 627.

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 25.

²¹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 33.

²² *Ibid*, hlm. 34.

penggunaan teori kurang diperlukan.²³

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab

1. Pengertian Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²⁴ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.²⁵ Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau memikul tanggung jawab atas suatu sanksi perbuatan yang bertentangan.”²⁶

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut

kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai suatu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.²⁷

2. Tanggung Jawab Hukum Menurut Hukum Perdata

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.²⁸

3. Macam-Macam Tanggung Jawab

Macam-macam tanggung jawab adalah sebagai berikut:²⁹

- a. Tanggung jawab dan individu
- b. Tanggung jawab dan kebebasan
- c. Tanggung jawab sosial
- d. Tanggung jawab terhadap orang lain
- e. Tanggung Jawab dan Risiko

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta:2002, hlm. 77.

²⁴ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 25.

²⁵ <http://digilib.unila.ac.id>, diakses pada sabtu 29 Mei 2019 Pukul 11.40 Wib

²⁶ Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik* (Terjemahan Somari), BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 1.

²⁷ *Ibid*, hlm. 83.

²⁸ Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2001, hlm. 12.

²⁹ Wirdiyono, *Wewenang dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 27.

4. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Dalam Hukum

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:³⁰

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab
3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab
4. Prinsip tanggung jawab mutlak
5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan

B. Tinjauan Umum Tempat Penitipan Anak

1. Pengertian Tempat Penitipan Anak

TPA adalah salah satu bentuk PAUD ini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus pengasuhan dan kesejahteraan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Atau dengan perkataan lain, Taman Penitipan Anak (TPA) adalah wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan. Anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.³¹

2. Jenis-Jenis Taman Penitipan Anak

Ada beberapa jenis layanan TPA, yaitu :³²

1. TPA Perluasan

2. Taman Penitipan Anak (TPA) Berbasis Perkebunan

3. Taman Penitipan Anak Temporer

3. Pengertian Peserta Didik

Peserta didik adalah : (1) anak usia 0-4 tahun yang orang tuanya bekerja (prioritas); (2) anak usia 0-6 tahun yang tidak mendapatkan layanan pendidikan anak usia dini; dan (3) peserta didik yang sekurang-kurangnya berusia 3 bulan sampai 6 tahun dan berjumlah 5 orang atau lebih (kecuali anak yang berkebutuhan khusus).³³

4. Pendidik

Kualifikasi-kualifikasi dasar sebagai berikut :³⁴

- a. Memiliki kualifikasi akademik minimal SLTA sederajat;
- b. Mendapat pelatihan pendidikan anak usia dini;
- c. Memahami dan menyayangi anak;
- d. Memahami tahapan tumbuh kembang anak;
- e. Memahami prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini;
- f. Memiliki kemampuan mengelola (merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, membuat laporan) kegiatan/proses pembelajaran pendidikan anak usia dini;
- g. Diangkat secara sah oleh pengelola TPA;
- h. Sehat jasmani dan rohani.

5. Pengelola

Dengan kualifikasi dasar sebagai berikut : lulusan SLTA dan atau sederajat, sehat jasmani dan rohani, memiliki keterampilan tentang dasar-dasar manajemen, memiliki wawasan tentang

³⁰ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 73-79.

³¹ Yuliani Nurani Sujiono, *Op. Cit*, hlm 24

³² Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Tempat Penitipan Anak Tahun 2011, hlm. 4-5

³³ Yuliani Nurani Sujiono, *Op. Cit*, hlm. 25.

³⁴ *Ibid*, hlm. 25.

pendidikan anak usia dini, memiliki pengalaman dalam mengelola suatu lembaga, diangkat secara sah oleh pengurus yayasan dan atau pemilik TPA.

6. Pengasuh/Perawat

Pengasuh berkewajiban mendukung kegiatan proses pembelajaran di TPA dalam meletakkan dasar-dasar kepribadian, kecerdasan, lingkungan sosial anak dan menjaga kesehatan, serta memberikan rasa aman agar anak mampu mengikuti pendidikan lebih lanjut pengasuh di TPA berhak mendapatkan insentif baik dalam bentuk materi, penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai dengan kemampuan dan kondisi setempat.

7. Rasio pendidik/pengasuh

Peserta didik yang tergabung dalam TPA dibagi menurut usia yaitu:

1. 0-12 bulan = 1 orang : 2 bayi;
2. 13-36 bulan = 1 orang : 4 anak;
3. 37-60 bulan = 1 orang : 8 anak;
4. 61-72 bulan = 1 orang : 10 anak.

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³⁵

Roscoe Pound menyatakan bahwa memenuhi janji adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan sosial. Hukum kontrak berkaitan dengan pembentukan dan melaksanakan suatu janji. Suatu janji adalah suatu pernyataan tentang sesuatu kehendak yang akan

terjadi atau tidak terjadi pada masa yang akan datang.³⁶

2. Unsur-Unsur Perjanjian

Makna dari kontrak yang berkembang di Indonesia dan Belanda dapat ditarik simpulan bahwa ada beberapa unsur yang terdapat dalam kontrak. Menurut Abdul Kadir Muhammad unsur-unsur tersebut, yaitu:³⁷

- a. Adanya pihak-pihak sedikitnya dua orang;
- b. Adanya persetujuan para pihak;
- c. Adanya tujuan yang akan dicapai;
- d. Adanya prestasi yang akan dicapai.

3. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPERdata, terdapat empat syarat untuk menentukan sahnya perjanjian. yaitu:³⁸

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

BAB III

LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi

³⁶ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Jakarta, 2013, hlm. 57.

³⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 31.

³⁸ Ferindo, *Op.cit*, hlm. 31.

³⁵ R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 1983, hlm. 1.

perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara Sungai Siak.³⁹

2. Wilayah Geografis

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 – 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landau dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 – 11 meter.⁴⁰

3. Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Visi Kota Pekanbaru 2021 sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2001 yaitu terwujudnya kota pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan melayu, menuju masyarakat sejahtera berlandaskan iman dan taqwa. Adapun Misi Kota Pekanbaru yaitu :⁴¹

- a. Memajukan perekonomian, perdagangan dan jasa;
- b. Mewujudkan pelayanan prima pada masyarakat;
- c. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- d. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya melayu;
- e. Mewujudkan masyarakat yang lebi sejahtera;

³⁹ [http : //www.wisatapekanbaru.com/sejarah-kota-pekanbaru](http://www.wisatapekanbaru.com/sejarah-kota-pekanbaru), diakses, tanggal 2 Maret 2019, Pukul 14:09 wib

⁴⁰ Katalog Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, Badan Pusat Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru, 2016, hlm.1.

⁴¹ [http : // www . riaudailyphoto . com/2012/04/visi – dan – misi – kota -pekanbaru.html?m=1](http://www.riaudailyphoto.com/2012/04/visi-dan-misi-kota-pekanbaru.html?m=1), diakses, tanggal 2 Maret 2019, Pukul 13:44 wib.

f. Mewujudkan Pekanbaru yang asri dan lestari;

g. Mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa.

B. Gambaran Umum Tempat Penitipan Anak Rumah Ananda

Tempat Penitipan Anak Rumah Ananda awalnya berdiri pada tahun 2010 sampai dengan 2015 di Jalan Pasir Mas 3, Kelurahan Delima Kecamatan Tampan, Pekanbaru. Pada tahun 2016 pemilik memilih pindah ke Jalan Muslimin Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru karena pemilik memiliki rumah pribadi untuk dijadikan tempat penitipan anak. tempat penitipan anak rumah ananda ini merupakan tempat penitipan anak yang bergerak secara mandiri dan berbentuk TPA rumahan yang kegiatannya hanya berfokus pada pengasuhan anak. Adapun jumlah anak di Rumah Ananda ini berjumlah 20 orang dengan pengasuh berjumlah 4.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum Antara Pemilik TPA Rumah Ananda Dengan Orang Tua Yang Menitipkan Anak

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan dibagi menjadi 3 yaitu, formal, nonformal, dan infomal. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, salah satunya adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pendidikan Non Formal PAUD, merupakan pendidikan yang paling mendasar menempati posisi yang sangat strategis dalam pengembangan sumber daya manusia, diselenggarakan sebelum pendidikan dasar. Tidak mengherankan apabila banyak negara

menaruh perhatian yang sangat besar terhadap penyelenggaraan PAUD.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 angka (14) menyatakan bahwa PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.⁴² Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur non formal itu sendiri berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat.⁴³

Perjanjian yang dilakukan antara pihak orang tua dan pihak Tempat Penitipan Anak Rumah Ananda ialah pihak orang tua menitipkan anaknya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan melakukan pengawasan terhadap anak yang dititipkan dengan ketentuan pihak orang tua yang menitipkan anaknya memberikan bayaran atas jasa kepada pihak Tempat Penitipan Anak Rumah Ananda.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa empat syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata telah terpenuhi sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan penitipan anak ini dapat dikategorikan sebagai sebuah perjanjian yang sah. Namun dalam hal ini perjanjian penitipan anak tidak memiliki syarat-syarat khusus

karena perjanjian penitipan anak yang dilakukan oleh para pihak di lapangan hanya berbentuk perjanjian lisan yang mana kegiatan penitipan anak hanya bersifat kekeluargaan yang dilakukan setelah adanya kata sepakat sehingga dalam hal ini dapat dikatakan perjanjian penitipan anak sangat mudah untuk dilakukan karena tanpa syarat tertentu namun di sisi lain perjanjian penitipan anak dalam bentuk lisan ini memiliki kekurangan yaitu kurangnya kepastian hukum dalam hal pembuktian. Selanjutnya perjanjian penitipan anak ini dikategorikan sebagai perjanjian bernama. Perjanjian bernama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari.

Adapun perjanjian penitipan anak ini disebut sebagai perjanjian bernama karena perjanjian ini memiliki nama sendiri yaitu perjanjian melakukan jasa-jasa tertentu. Perjanjian penitipan anak dikatakan perjanjian melakukan jasa-jasa tertentu karena jasa yang diberikan oleh penyedia jasa (pemilik TPA) merupakan perawatan bagi anak yang dititipkan orang tuanya, jasa tersebut merupakan prestasi yang menjadi objek dari perjanjian tersebut sehingga perjanjian penitipan anak dapat digolongkan dalam perjanjian melakukan jasa-jasa tertentu yang menjadi bagian dari perjanjian melakukan pekerjaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1601 KUH Perdata. Perjanjian penitipan anak merupakan perbuatan hukum yang mana subjek dalam perjanjian penitipan anak ini ialah yayasan dan orang tua si

⁴² Pasal 1 Angka (14) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

⁴³ Pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

anak, dengan syarat yang bersangkutan telah ditentukan.⁴⁴

Adapun pelaksanaan perjanjian penitipan anak pada TPA Rumah Ananda hanya berbentuk lisan, dimana para orang tua yang ingin menitipkan anaknya ke TPA Rumah Ananda dapat langsung bertemu pemilik TPA lalu orang tua hanya perlu menjelaskan kepada pemilik TPA mengenai umur anak, aturan makan anak selama dititipkan, mengisi biodata anak serta pembayaran yang disepakati, setelah pembicaraan tersebut selesai dan disepakati kedua belah pihak maka kegiatan penitipan anak dapat dilakukan.⁴⁵ Perjanjian lisan merupakan perjanjian yang sah karna memenuhi unsur kata sepakat yang terdapat dalam rumusan Pasal 1320 KUH Perdata.⁴⁶

TPA Rumah Ananda sebagai penyedia jasa penitipan anak sudah menjalankan fungsinya dengan baik sebagai orang tua pengganti sementara ketika orang tua anak bekerja seperti sudah terlaksananya sistem pengasuhan yang baik, jadwal makan dan tidur yang teratur serta ditanamkan nilai-nilai agama. Namun, dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pemilik TPA tidak menjalankan sepenuhnya seperti yang telah diatur

dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Ada beberapa sarana dan prasarana yang tidak beliau sediakan secara layak seperti alat permainan yang sudah tidak layak pakai, lingkungan yang kotor serta banyak barang tidak terpakai yang berserakan di teras depan TPA.

B. Tanggung Jawab Pemilik Tempat Penitipan Anak Rumah Ananda

Menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.⁴⁷

Seperti diketahui bahwa Tempat Penitipan Anak termasuk kedalam Pendidikan Anak Usia Dini, hal ini sesuai dengan Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa : “pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan ruhani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”.

Namun pelaksanaan di lapangan, TPA Rumah Ananda hanya menjalankan fungsi sebagai pengasuh saat orang tua bekerja tanpa memenuhi seluruh persyaratan diatas. Pemilik hanya mendirikan TPA berbasis rumahan dimana beliau menganggap

⁴⁴ Fitrah Walidah Harahap, “Pelaksanaan Perjanjian Penitipan Anak Di Panti Asuhan Yayasan Darul Aitam Aceh Sepakat Medan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol. 1, No. 6 2018, hlm. 20.

⁴⁵ Wawancara dengan Ibu Altri Naomi, Selaku Pemilik Tempat Penitipan Anak Rumah Ananda, Senin 24 Mei 2019.

⁴⁶ Billy Dicko Stepanus Harefa, “Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. IV, No. 2 Juli-Desember 2016, hlm. 119.

⁴⁷ Titik Tri Wulan Dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48.

TPA sebagai rumah kedua bagi anak yang ditiptkan hanya dengan mengasuh tanpa menyediakan lingkungan yang layak. Ibu Hasdewita menjelaskan bahwa untuk mendirikan sebuah TPA pemilik harus melengkapi syarat sarana dan prasarana yang sesuai standar untuk kenyamanan bagi anak yang ditiptkan. TPA yang tidak kunjung memperbaiki sarana dan prasarananya akan diberikan sanksi berupa teguran hingga sanksi terberat yaitu ditutup secara paksa.⁴⁸

Beberapa syarat yang belum dipenuhi TPA Rumah Ananda hingga saat ini ialah belum memiliki fasilitas permainan diluar ruangan yang aman dan sehat, belum memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar. Hal ini terlihat dari luar ruangan TPA Rumah Ananda yang sangat berantakan serta banyak barang-barang yang tidak terpakai berserakan di teras depan TPA ini seperti kardus-kardus berkas, alat permainan yang sudah tidak layak pakai, minimnya kebersihan seperti kotoran hewan yang tidak dibersihkan dan teras depan yang berdebu serta tidak terdapatnya tempat sampah. Adapun syarat lain yang tidak terpenuhi ialah tidak memiliki ruangan outdoor untuk melakukan aktivitas anak dikarenakan ruangan outdoor yang sempit serta minimnya kebersihan.

Ibu Reuni, Ibu Yenti, Ibu Dasmayanti dan Ibu Elda selaku orang tua yang menitipkan anaknya di TPA Rumah Ananda mengatakan bahwa mereka tidak mempermasalahkan fasilitas yang ada di TPA Rumah Ananda, mereka menitipkan anaknya atas dasar kepercayaan bahwa anak

mereka akan diurus dengan baik dan yang terpenting mereka sangat mengenal pemilik TPA yang dianggap mampu mengasuh anak sebagai pengganti orang tua dirumah.⁴⁹

Lingkungan yang aman, nyaman dan menyenangkan merupakan salah satu bagian penting dalam tempat penitipan anak yang berkualitas. Peralatan bermain yang menjadi salah satu media untuk anak sebaiknya diperhatikan kualitasnya sebaik mungkin agar dapat dipergunakan oleh anak. lingkungan atau fasilitas dari tempat penitipan anak yang berkualitas akan menentukan pendidikan yang akan diperoleh anak untuk mencapai perkembangan dan pertumbuhan yang optimal sesuai dengan kebutuhannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Altri Naomi selaku pemilik TPA Rumah Ananda, banyaknya barang-barang yang tidak terpakai yang diletakkan di luar ruangan karena tidak terdapatnya gudang yang cukup untuk meletakkan barang-barang tersebut, sedangkan untuk kebersihan ruangan outdoor, pemilik mengatakan kekurangan tenaga kebersihan karena TPA tersebut hanya TPA yang berjalan secara mandiri dan berbentuk TPA rumahan saja yang hanya berfokus pada sistem pengasuhan dan hanya memiliki 3 pengasuh serta pemilik yang merangkap sebagai pengasuh juga.⁵⁰

Ibu Risda Fauzana selaku orang tua yang menitipkan anaknya di TPA Rumah Ananda pernah menanyakan ke

⁴⁸ Wawancara Dengan Ibu Hasdewita, Selaku Ketua Penilik Kecamatan Lima Puluh, Hari Rabu Tanggal 31 Juli 2019.

⁴⁹ Wawancara Dengan Ibu Reuni, Ibu Yenti, Ibu Dasmayanti Dan Ibu Elda, Selaku Orang Tua, Hari Senin Tanggal 5 Agustus 2019, Bertempat Di TPA Rumah Ananda.

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Altri Naomi, Selaku Pemilik Tempat Penitipan Anak Rumah Ananda, Senin 24 Mei 2019.

pemilik TPA mengenai barang-barang yang berantakan diluar ruangan serta debu dan kotoran yang berserakan, namun pihak pemilik TPA tak kunjung membersihkan lingkungannya dan hanya mengatakan bahwa akan memperbaikinya.⁵¹ Selanjutnya Ibu Risa Dwi selaku orang tua yang menitipkan anaknya di TPA Rumah Ananda menyarankan kepada pemilik TPA untuk membersihkan lingkungan luar ruangan namun saran tersebut hanya dijalankan setelah ada saran dari orang tua anak yang dititipkan, selanjutnya pihak pemilik TPA tidak mengindahkan saran tersebut dengan alasan kurangnya tenaga untuk membersihkan seluruh lingkungan setiap harinya.⁵²

Pemilik TPA selaku pengelola TPA diharapkan sebagai fasilitator yang mampu menyediakan jasanya dengan penuh tanggung jawab, bukan hanya tanggung jawab mengasuh namun juga tanggung jawab terhadap fasilitas yang disediakan. Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada. Tanggung jawab hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti

berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.⁵³

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam hal ini pemilik TPA tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam memenuhi syarat sarana dan prasarana TPA sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Menurut Hans Kelsen sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum atau tanggung jawab hukum adalah “bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum”. Artinya pemilik bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.⁵⁴

Seperti yang telah dikemukakan diatas, penulis menyimpulkan bahwa apa yang telah diatur didalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini tidak dijalankan dengan sepenuhnya oleh pemilik TPA. Pemilik TPA dalam hal ini bertanggung jawab akibat perbuatannya yang melawan hukum karena telah sengaja mendirikan TPA tanpa memenuhi syarat sarana dan prasarana yang telah ditentukan oleh peraturan hukum terkait.

Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum didasarkan pada adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum.⁵⁵ Artinya pertanggungjawaban pemilik TPA atas perbuatannya yang

⁵¹ Wawancara Dengan Ibu Risda Fauzana, Orang Tua Dari Zahra Shafiya, Hari Selasa 30 Juli 2019, Bertempat Di TPA Rumah Ananda.

⁵² Wawancara Dengan Ibu Risa Dwi, Orang Tua Dari Rafania Azzahra Hamdani, Hari Kamis 1 Agustus 2019, Bertempat Di TPA Rumah Ananda.

⁵³ Khairunnisa, Kedudukan, Peran Dan Tanggung Jawab Hukum Direksi, Pasca Sarjana, Medan, 2008, hlm. 4.

⁵⁴ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2006, Hlm. 95.

⁵⁵ Djojodirdjo Moegni, *Loc. cit.*

melawan hukum tersebut didasarkan atas adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak yaitu pemilik TPA dan orang tua yang menitipkan anak dimana pemilik TPA sebagai fasilitator dan orang tua sebagai klien serta kedua belah pihak yang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tanggung jawab pemilik tempat penitipan anak Rumah Ananda, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan:

1. Hubungan hukum antara pemilik TPA dengan orang tua yang menitipkan anaknya menurut Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak Tahun 2011 ialah pemilik TPA sebagai fasilitator dan orang tua sebagai subjek/pelaku kegiatan, selanjutnya hubungan hukum antara pemilik TPA dengan orang tua dapat dilihat dari diadakannya perjanjian penitipan anak yang mana perjanjian tersebut bersifat lisan dan telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata sehingga memiliki kekuatan hukum dan menimbulkan hak dan kewajiban pada kedua belah pihak.
2. Pelaksanaan tanggung jawab pemilik tempat penitipan anak terhadap pemenuhan syarat sarana dan prasarana belum terlaksana dengan baik. Pemilik TPA dalam hal ini sengaja mendirikan TPA tanpa mengikuti aturan yang berlaku. adapun tanggung jawab yang belum dilaksanakan ialah dalam hal pengelolaan TPA, baik dalam fasilitas yang kurang layak,

tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), serta tidak membuat laporan tahunan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka berikut ini dikemukakan pula beberapa saran :

1. Diharapkan kepada pemilik tempat penitipan anak agar menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya untuk mengetahui dan memenuhi standard kelayakan untuk sebuah tempat penitipan anak demi keamanan dan kenyamanan bagi anak-anak yang dititipkan.
2. Diharapkan kepada dinas terkait agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap TPA yang berdiri di Kota Pekanbaru seperti meningkatkan kinerja penilik TPA untuk lebih aktif mengawasi dan membina TPA yang tidak sesuai dengan standar kelayakan serta memberikan sanksi tegas bagi TPA yang tidak kunjung memperbaiki sarana dan prasarananya sehingga tidak ada lagi tempat penitipan anak yang berjalan tidak sesuai dengan standar kelayakan sesuai dengan peraturan hukum terkait.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Zainudin, 2013 *Metode Penelitian Hukum Edisi 1 Cetakan ke-4*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin, dan Asikin Zainal, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Ashshofa Burhan, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asshidiqie Jimly, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Pers, Jakarta.

- Bachtiar Maryati, 2007, *Hukum Perikatan*. Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru.
- Budiono Kusumohamidjojo, 1998, *Dasar-dasar Merancang Kontrak*, Gramedia Widiasarana, Jakarta.
- Hamzah Andi, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Harahap Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Cetakan ke-II*, Alumni, Bandung.
- HR Ridwan, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H.S Salim, 2004, *Hukum Kontrak Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kadir Abdul Muhammad, 1989, *Hukum Perjanjian*, PT Citra Buana, Bandung.
- Kadir Abdul Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Kelsen Hans, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung.
- Kelsen Hans, 2006, *Teori Hukum Murni*, (Terjemahan Raisul mutaqien), Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Kelsen Hans Diterjemahkan Oleh Somardi, 2007, *General Theory of Law and Deskriptif Empiric*, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- Waluyo Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wirdiyono, 2004, *Wewenang dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- B. Jurnal/Kamus**
 Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Ass'n of Indep. Sch. of Greater Washington v. D.C., 311 F. Supp. 3d 262 (D.D.C.), amended, 317 F. Supp. 3d 355 (D.D.C. 2018)
- Giselle Sereed, Day Care and Tax Policy, 12 Am. J. Tax Pol'y 159, 163 (1995)
- Metro. Prop. & Cas. Ins. Co. v. Adamez ex rel. Adamez, 102 F. Supp. 3d 1080 (D. Minn. 2015)
- R.A. Duff, WhoIs Responsible, For What, To Whom?, *Ohio State Journal of Criminal Law*, 2 Ohio St. J. Crim. L. 441, Spring, 2005
- Simplified Recordkeeping For Business Expenses Of Daycare Providers. (Rev. Rul), 76 J. Tax'n 228, 228-29, 1992 WL 440640, 1
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Tempat Penitipan Anak Tahun 2011
- D. Website**
<http://www.wisatapekanbaru.com/sejarah-kota-pekanbaru>
<http://www.wisatapekanbaru.com/geografis-kota-pekanbaru>
<http://www.disdikpku.org/page/detail/isi-dan-misi>